



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

DENGAN

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

NOMOR : 188/38/DP3AP2KB/2019

NOMOR : B.582/Sti.20/1/PP.02.3/03/2019

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Lima bulan Februari tahun Dua Ribu Sembilan Belas, telah dibuat dan ditandatangani Kesepakatan Bersama oleh dan antara :

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, berkedudukan di Kota Tanjungpinang, serta beralamat di Jalan Sultan Mansyur Syah-Pulau Dompok, diwakili oleh MISNI, SKM, M.Si dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, di Ceruk Ijuk Kabupaten Bintan, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Muhammad Faisal M.Ag, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dalam Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 1

TUJUAN KESEPAKATAN BERSAMA

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan serta memupuk hubungan kelembagaan antar kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan kompetensi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pembangunan di bidang perlindungan perempuan dan anak.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KESEPAKATAN BERSAMA

Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, masing-masing pihak akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program yang berkenaan dengan pelaksanaan penelitian, pengembangan kompetensi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pembangunan di bidang perlindungan perempuan dan anak, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di kedua belah pihak.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan Kesepakatan Bersama akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan mengikutsertakan tenaga ahli, fakultas-fakultas, pusat penelitian, pusat kajian, laboratorium, dan atau unit lain yang berkaitan di lingkungan kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam Perjanjian Bersama pelaksanaan kegiatan.
2. Terhadap pelaksanaan kegiatan Kesepakatan Bersama ini akan dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala dan hasilnya digunakan untuk laporan dan sarana sistem informasi Badan Perencanaan, Pengembangan dan Penelitian Provinsi Kepulauan Riau dan sistem informasi manajemen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, serta perencanaan program kerjasama selanjutnya.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Kesepakatan Bersama ini akan ditanggung oleh para pihak yang tercantum di Kesepakatan Bersama ini, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan persetujuan kedua belah pihak, atau PIHAK KETIGA yang bersifat tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan tujuan kesepakatan bersama ini.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak akan mengakhiri kerjasama ini, maka pihak tersebut harus memberitahukan kepada pihak lainnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.

PASAL 6
PENUTUP

1. Kesepakatan Bersama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya. Segala ketidakserasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Perubahan terhadap isi Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
4. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Kesepakatan bersama ini atau yang bersifat melengkapi akan dibuatkan "**Addendum**" tersendiri.

Ditandatangani
Untuk dan Atas Nama :

Kepala Dinas
Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Kepulauan Riau



MISNI, SKM, M.Si
NIP. 19730516 199903 2 007

Ketua
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau

Dr. MUHAMMAD FAISAL, M.Ag
NIP. 19750324 200604 1 005